



RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 2025 - 2029

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



RENCANA STRATEGIS

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2025-2029**

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari Renstra Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025, serta disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks menuntut pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan. Dalam konteks tersebut, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan individu, keluarga, dan komunitas melalui pemberdayaan karakter, sosial, dan ekonomi berbasis masyarakat dan potensi lokal, khususnya pada kelompok masyarakat di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi.

Renstra ini disusun berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi, dengan mengedepankan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis data. Melalui penetapan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang terukur, Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BNN.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 ini, seluruh jajaran diharapkan memiliki kesamaan arah dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat setiap tahun, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan berdaya terhadap ancaman narkoba, guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, November 2025

**Plt. Deputy Pemberdayaan
Masyarakat**



Drs. Yuki Ruchimat, M.Si.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1. KONDISI UMUM	5
I.2 KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 2021-2025	10
I.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN	22
1.2.1. Identifikasi Potensi dan Tantangan	23
1.2.2. Identifikasi Permasalahan dan Kekuatan	27
1.2.3. Analisis SWOT	30
1.2.4. Strategi SO–ST–WO–WT	32
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	36
II.1. Visi Badan Narkotika Nasional	36
II.2. Misi Badan Narkotika Nasional	39
II.3. Tujuan Badan Narkotika Nasional	41
II.4. Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	46
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	46
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47
3.2.1 Arah Kebijakan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47
3.2.2 Strategi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat	48
BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN	51
IV.1 TARGET KINERJA	51
IV.2 KERANGKA PENDANAAN	53
BAB V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. KONDISI UMUM

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam satu dekade terakhir masih menjadi perhatian serius dan fokus utama pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) sebagai bentuk tanggap darurat narkoba.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tercatat sebesar 1,73 persen atau setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk berusia 15–64 tahun. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba masih didominasi oleh kelompok pekerja dan menyasar kelompok usia produktif, dengan faktor utama penyebaran berasal dari pengaruh lingkungan pertemanan, khususnya pada penyalahgunaan ganja.

Dari estimasi jumlah penyalahguna tersebut, diperkirakan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 18.000 orang per tahun. Fenomena ini menimbulkan dampak multidimensional yang meliputi aspek kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik, keamanan, serta ketahanan nasional.

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa ganja merupakan jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia, diikuti oleh metamfetamin (sabu) pada urutan kedua. Kondisi ini mencerminkan keberadaan kawasan rawan kultivasi narkoba yang memasok ganja, serta kawasan rawan peredaran gelap narkoba—terutama di wilayah pesisir dan perbatasan—yang menjadi jalur utama peredaran metamfetamin. Kawasan-kawasan tersebut memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan agar dapat dipulihkan secara sosial dan ekonomi.

Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah besarnya nilai transaksi ekonomi narkoba yang berpotensi mengendalikan jaringan sindikat narkoba di berbagai wilayah, baik pada lokus

penanaman tanaman terlarang maupun kawasan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2021, nilai transaksi narkoba di Indonesia pada periode 2016–2021 dilaporkan mencapai Rp120 triliun atau sekitar Rp2 triliun per bulan. Nilai ekonomi yang sangat besar tersebut menjadi daya tarik kuat bagi berkembangnya kejahatan narkoba, khususnya di kawasan rawan narkoba.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2024, teridentifikasi sebanyak 9.270 kawasan rawan narkoba di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 457 kawasan dikategorikan sebagai kawasan bahaya, 8.813 kawasan sebagai kawasan waspada, serta 120 kawasan merupakan kampung narkoba dengan tingkat resistensi tinggi. Kawasan-kawasan inilah yang menjadi lokasi utama penanaman, penyelundupan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah tanaman terlarang dan jalur peredaran gelap narkoba.

Pada kawasan rawan narkoba tersebut, masyarakat umumnya menghadapi berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas publik, kriminalitas, konflik sosial, serta ketertinggalan pembangunan. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh sindikat narkoba yang terus mengembangkan berbagai modus operandi kejahatan narkoba, mulai dari penyelundupan narkoba dan prekursor narkoba, kultivasi ganja, produksi gelap sabu, hingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang menyasar anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat pengangguran.

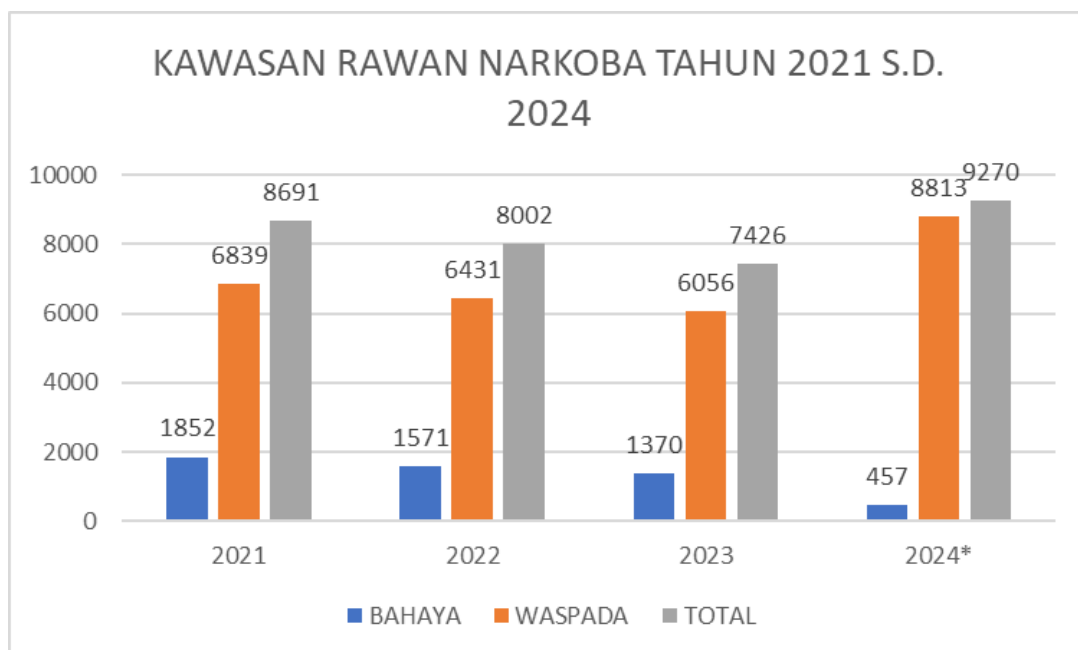
Keberadaan kawasan rawan narkoba tersebut menjadi ancaman serius bagi lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja di sekitarnya. Berbagai dampak nyata yang ditimbulkan antara lain perusakan hutan lindung akibat pembukaan lahan ganja, pencemaran lingkungan dan limbah berbahaya dari produksi gelap sabu, meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, tawuran massal, konflik antar wilayah, kecelakaan kerja dan lalu lintas, serta penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja di sektor konstruksi, transportasi, perkebunan, bahkan tidak jarang melibatkan aparat penegak hukum.

Dalam kerangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan BNN Nomor 2 Tahun 2025, Deputi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas sosial masyarakat, pengembangan ekonomi alternatif, pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pelaksanaan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 104 sampai dengan Pasal 108, yang menegaskan pentingnya peningkatan peran serta masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pemberian ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberdayakan diri, keluarga, dan lingkungannya melalui edukasi dan deteksi dini (keberdayaan manusia), penyusunan regulasi dan penguatan kelembagaan (keberdayaan lembaga), pembentukan satuan tugas dan peningkatan kapasitas lingkungan (keberdayaan lingkungan), serta penciptaan usaha alternatif yang mandiri dan berkelanjutan (keberdayaan usaha).

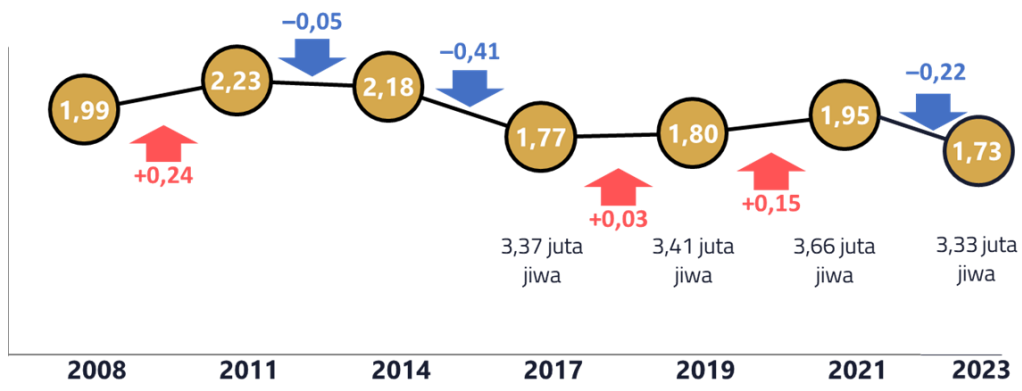
Dengan demikian, upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang seimbang antara pengurangan pasokan dan pengurangan permintaan, dengan menempatkan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama. Pendekatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sosial, memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan P4GN secara berkelanjutan.



Grafik 1.1. Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021–2024

Jumlah kawasan rawan narkoba pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut sejalan dengan adanya pembaharuan dan penyempurnaan metode pengukuran yang digunakan. Pada periode awal, pengukuran kawasan rawan narkoba dilakukan menggunakan metode *Anatomy of Crime* dengan delapan indikator utama dan lima indikator pendukung yang diterapkan secara nasional di 34 provinsi.

Selanjutnya, pada akhir Tahun 2024 dilakukan perubahan pendekatan pengukuran melalui penerapan Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) dengan metode survei berbasis laman (*website-based survey*). Penerapan metode baru ini menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, sehingga hingga saat ini baru berhasil dihimpun data sebanyak 9.270 kawasan rawan narkoba. Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 52 persen dari total desa/kelurahan secara nasional yang telah terdata dalam pengukuran IKRN.



Grafik 1.2. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2008–2023

Perkembangan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada periode Tahun 2008 hingga 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi nasional berada pada kisaran 1,73 persen. Meskipun angka tersebut relatif stabil, peningkatan jumlah kawasan rawan narkoba yang teridentifikasi pada Tahun 2024 mengindikasikan adanya potensi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada Tahun 2025, khususnya apabila upaya penanganan kawasan rawan narkoba tidak dilaksanakan secara masif, terintegrasi, dan kolaboratif lintas sektor.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa stabilitas angka prevalensi belum sepenuhnya mencerminkan menurunnya tingkat kerawanan narkoba di tingkat wilayah. Oleh karena itu, melalui Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2025–2029, diperlukan penguatan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan keberdayaan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

I.2 KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 2021-2025

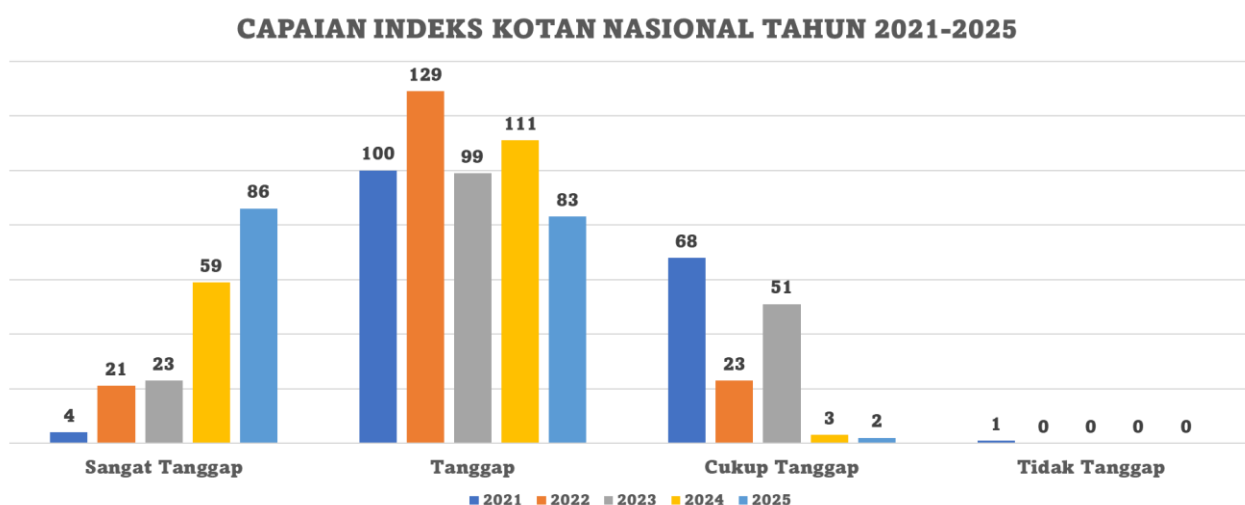
Dalam dinamika aksi nasional penanggulangan narkoba di Indonesia, Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Upaya tersebut dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengurangan permintaan narkoba (*demand reduction*) dan pengurangan sediaan narkoba (*supply reduction*).

Dalam rangka memadukan kedua pendekatan tersebut secara komprehensif, sejak Tahun 2010 Badan Narkotika Nasional telah membentuk Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kedeputan ini berperan sebagai penghubung strategis antara upaya pengurangan permintaan narkoba melalui peningkatan peran serta masyarakat dan upaya pengurangan sediaan narkoba, khususnya ganja, melalui pelaksanaan program pemberdayaan alternatif bagi masyarakat di kawasan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba.

Dalam pelaksanaan P4GN, Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “tanggap ancaman narkoba”.

Ketanggapsiagaan terhadap ancaman narkoba diwujudkan melalui intervensi terpadu pada lima aspek utama, yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan penegakan hukum. Intervensi pada kelima aspek tersebut dirancang untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas wilayah dan kelembagaan dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara berkelanjutan.

Dalam kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2025, Indonesia menunjukkan capaian positif dalam meningkatkan ketanggapsiagaan terhadap ancaman narkoba. Perkembangan capaian tersebut sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.



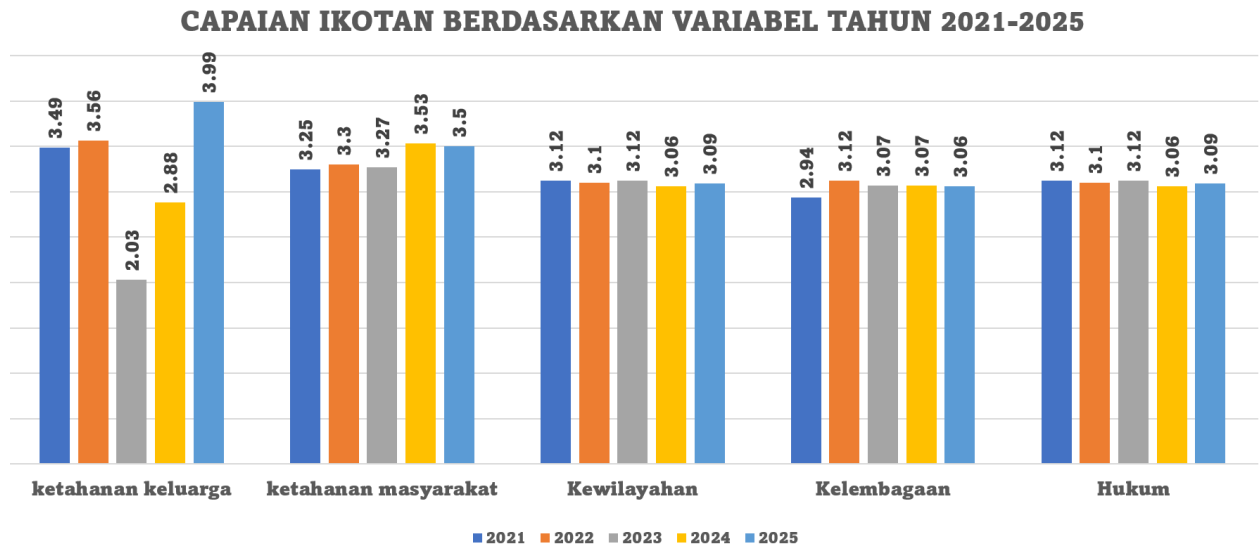
Grafik 1.3. Capaian Indeks KOTAN Nasional 2021–2025

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa selama kurun waktu Tahun 2021–2025 mayoritas kabupaten/kota telah berada pada kategori **tanggap ancaman narkoba**, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN). Pada Tahun 2021, jumlah kabupaten/kota yang mencapai kategori tanggap tercatat sebanyak 100 kabupaten/kota. Jumlah tersebut meningkat menjadi 129 kabupaten/kota pada Tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 99 kabupaten/kota pada Tahun 2023. Selanjutnya, pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 111 kabupaten/kota, sebelum menurun kembali menjadi 83 kabupaten/kota pada Tahun 2025.

Meskipun terjadi fluktuasi capaian dari tahun ke tahun, sejak Tahun 2022 tidak terdapat lagi kabupaten/kota yang masuk dalam kategori tidak tanggap terhadap ancaman narkoba. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas dasar pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Capaian kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba tersebut merupakan hasil dari strategi terpadu yang mengedepankan peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Strategi ini difokuskan pada terwujudnya kabupaten/kota yang bersih dari narkoba melalui penguatan lima aspek utama, yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Secara kewilayahan, kabupaten/kota yang telah mencapai kategori tanggap menunjukkan kemampuan dalam mengenali potensi dan kerawanan wilayahnya, serta memiliki mekanisme antisipasi dan mitigasi terhadap ancaman narkoba dari luar wilayah.

Selanjutnya, hasil pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) Tahun 2021–2025 menunjukkan capaian pada masing-masing variabel penyusunnya, yang meliputi ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Perkembangan capaian setiap variabel tersebut sebagaimana ditampilkan dalam grafik berikut.

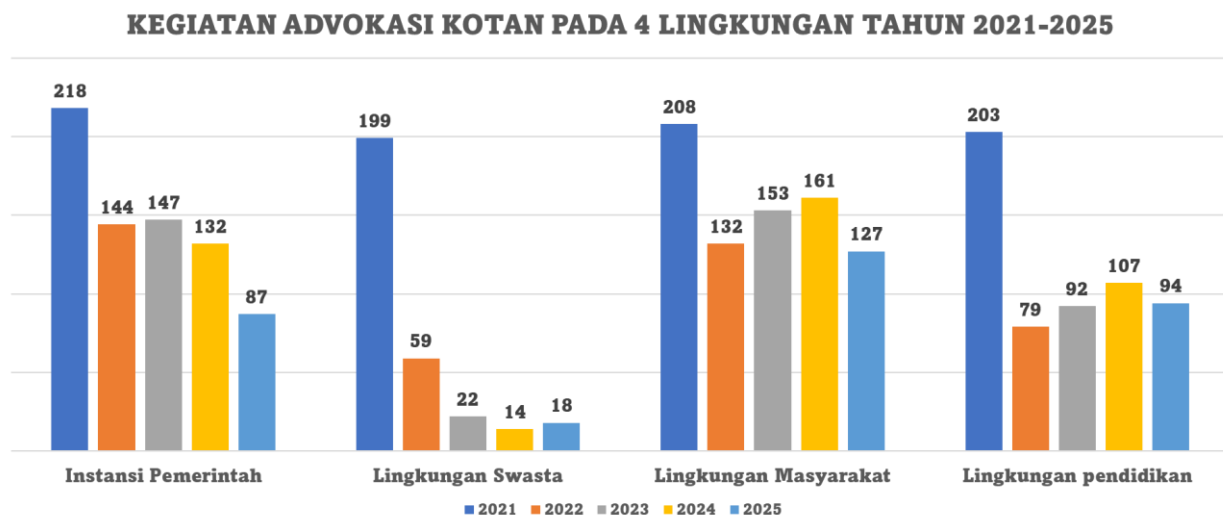


Grafik 1.4. Capaian Indeks KOTAN Variabel 2021–2025

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa variabel ketahanan keluarga menunjukkan capaian skala tanggap ancaman narkoba paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya, khususnya pada Tahun 2025. Sementara itu, variabel ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum meskipun juga berada pada skala tanggap ancaman narkoba, cenderung menunjukkan capaian yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan capaian tersebut, Kedeputusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendukung pelaksanaan Gerakan Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai dari Anak (ANANDA) Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai upaya strategis untuk mempertahankan dan memperkuat ketanggapsiagaan pada aspek ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Analisis antarvariabel pada periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini tercermin dari semakin kuatnya kesadaran hukum narkoba, meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan pendidikan, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga pendidik, dan media dalam mendukung upaya P4GN. Sebaliknya, ketahanan kewilayahan masih menjadi variabel dengan capaian relatif paling lemah. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan dukungan intervensi program pemberdayaan alternatif pada lokus pemulihan kawasan rawan narkoba, sehingga upaya penguatan ketahanan wilayah belum optimal dan memerlukan peningkatan intervensi lintas sektor.

Capaian kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba tersebut dihitung berdasarkan hasil advokasi kebijakan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode Tahun 2021–2025. Kegiatan advokasi IKOTAN dilaksanakan pada empat lingkungan utama, yaitu lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

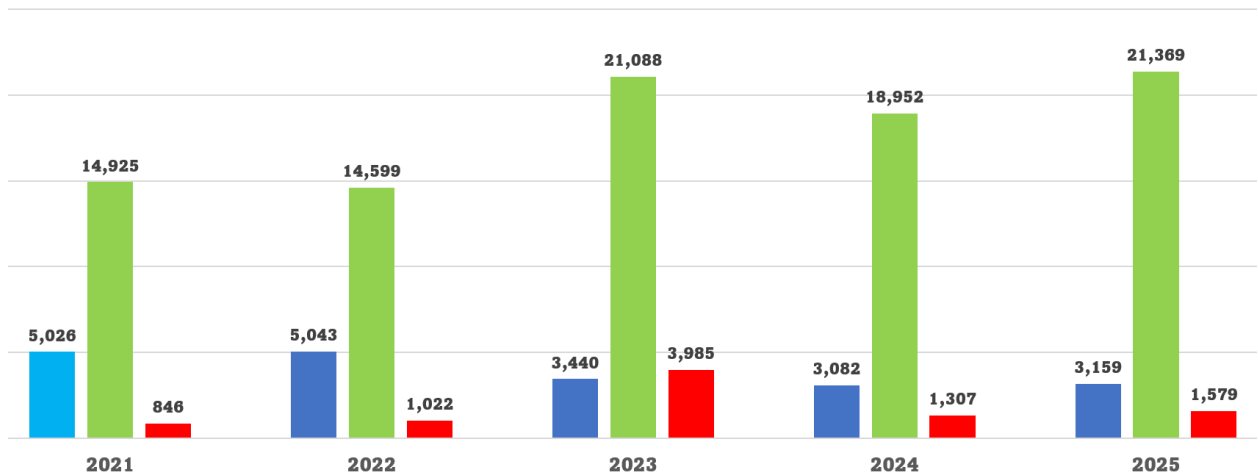


Grafik 1.5. Kegiatan Advokasi KOTAN pada 4 Lingkungan Tahun 2021–2025

Sejak Tahun 2021, BNN telah melaksanakan kegiatan advokasi KOTAN pada empat lingkungan utama, yaitu lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan advokasi tersebut memperoleh respons yang positif dari keempat lingkungan dimaksud, yang diwujudkan melalui implementasi rencana aksi P4GN secara berkelanjutan. Implementasi rencana aksi P4GN tersebut antara lain ditunjukkan melalui penyusunan dan penerbitan regulasi daerah, pembentukan tim terpadu P4GN, pelaksanaan kegiatan P4GN yang didukung oleh penganggaran mandiri, serta pelaksanaan kegiatan deteksi dini sebagai upaya preventif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu indikator penting dari keberhasilan advokasi KOTAN adalah capaian pelaksanaan kegiatan deteksi dini. Perkembangan capaian kegiatan deteksi dini pada periode Tahun 2021–2025 sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

KEGIATAN, PESERTA & HASIL POSITIF TES URIN TAHUN 2021-2025



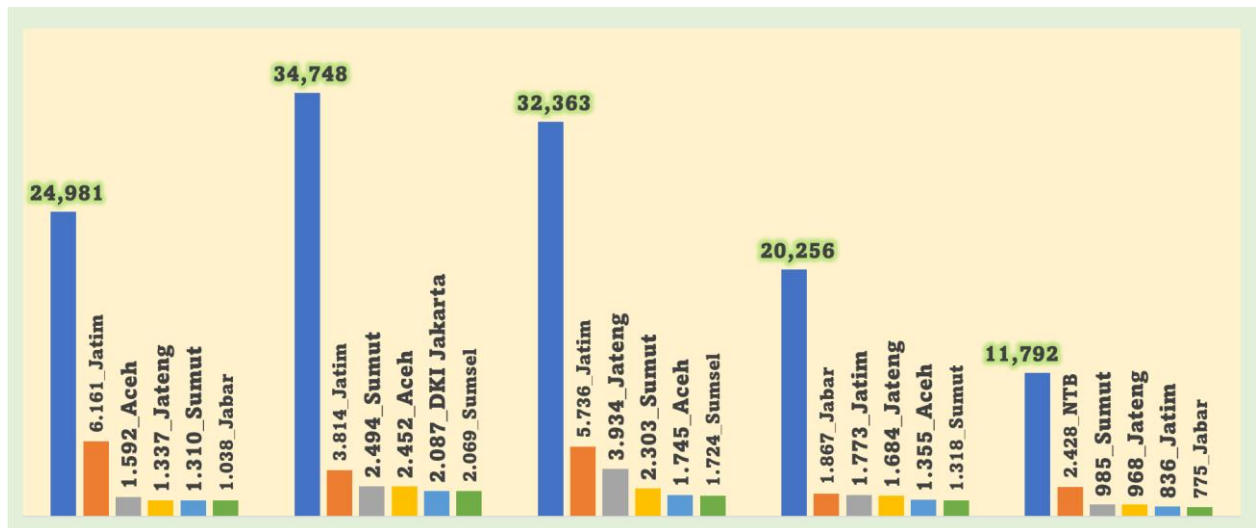
Grafik 1.6. Kegiatan, Peserta, dan Hasil Positif Tes Urin Tahun 2021–2025

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat adanya peningkatan antusiasme serta kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Hal ini tercermin dari pelaksanaan deteksi dini bahaya narkoba melalui kegiatan tes urin sebagai uji narkoba di berbagai lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BNN melaksanakan pendekatan yang komprehensif melalui kegiatan edukasi, audiensi, dan advokasi, disertai dengan pelaksanaan deteksi dini. Selanjutnya, terhadap individu yang terdeteksi positif narkoba dilakukan tindak lanjut berupa asesmen guna menentukan rekomendasi layanan rehabilitasi, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan kebutuhan.

Capaian hasil pelaksanaan deteksi dini bahaya narkoba pada masing-masing lingkungan selanjutnya disajikan dalam tabel berikut, yang menggambarkan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Selain melalui pelaksanaan deteksi dini, indikator ketanggapan kabupaten/kota terhadap ancaman narkoba juga tercermin dari peningkatan peran serta masyarakat melalui penguatan kapasitas penggiat P4GN. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah penggiat P4GN yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimbingan Penggiat P4GN pada empat lingkungan. Melalui aktivitas para penggiat P4GN tersebut, selama kurun waktu 2021–2025 masing-masing lingkungan telah mencapai predikat *Mandiri* dalam pelaksanaan P4GN, yang ditandai dengan kemampuan melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, menggunakan pendanaan mandiri, didukung oleh regulasi, menerapkan metode P4GN yang beragam, serta memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Peran

penggiat P4GN diwujudkan antara lain sebagai penyuluh, penjangkau penyalahguna narkoba, penggalang laporan, serta fasilitator P4GN di lingkungan masing-masing.

Capaian kemandirian dari masing-masing lingkungan selama kurun waktu lima tahun tersebut selanjutnya disajikan pada tabel berikut.



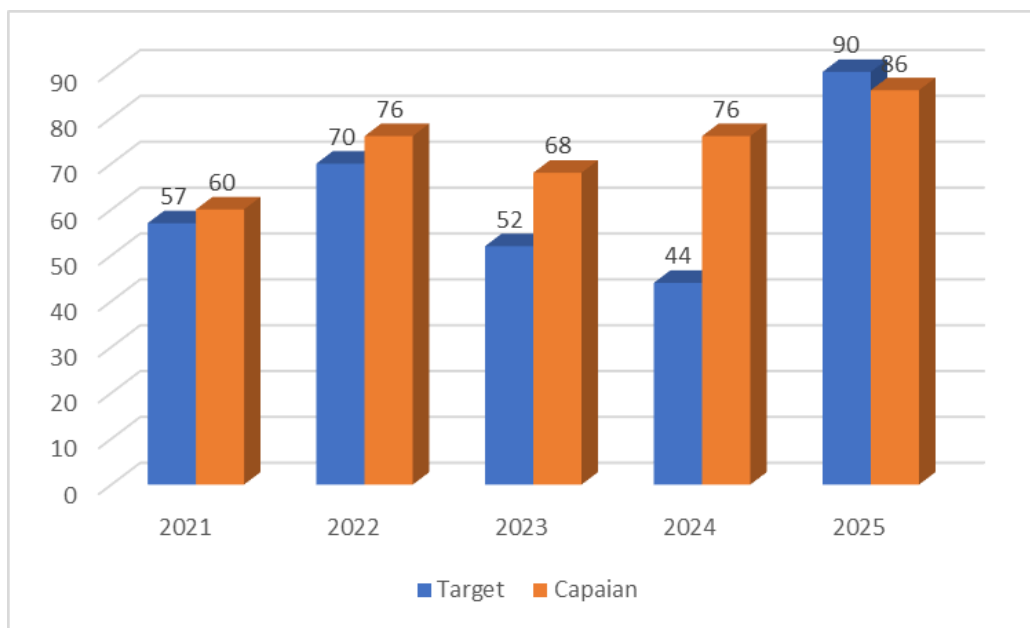
Grafik 1.7. Capaian Kemandirian 4 Lingkungan Tahun 2021–2025

Indikator ketanggapan kabupaten/kota terhadap ancaman narkoba salah satunya dapat dilihat dari jumlah penggiat P4GN yang diluluskan oleh BNN di masing-masing lingkungan. Keberadaan penggiat P4GN tersebut berperan sebagai dinamisator dan katalisator dalam meningkatkan ketanggapan kabupaten/kota untuk melakukan akselerasi pelaksanaan P4GN. Peran tersebut diwujudkan baik melalui dukungan terhadap penyusunan regulasi yang berpihak dan pro P4GN, maupun melalui pelaksanaan kegiatan nyata di lingkungan masing-masing, seperti deteksi dini bahaya narkoba melalui tes urin bagi anggota atau warga di lingkungan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam Rencana Strategisnya menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan. Sasaran tersebut diukur melalui indikator status keterpulihan kawasan, yaitu perubahan status kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Status keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan kawasan, yang dihitung dari hasil intervensi program pemberdayaan alternatif yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif selama lima tahun terakhir (2021–2025), capaian kinerja keterpulihan kawasan rawan

narkoba tercatat sebagai berikut:



Grafik. 1.8. Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 s.d. 2025

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada setiap tahun menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, serta mampu mendekati bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan potensi masyarakat dalam mendukung pemulihan kawasan rawan narkoba.

Pada Tahun 2021, target pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba ditetapkan sebanyak 57 kawasan, dengan realisasi capaian sebesar 60 kawasan pulih. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui target. Tren positif ini berlanjut pada Tahun 2022, di mana dari target 70 kawasan, realisasi capaian meningkat menjadi 76 kawasan pulih.

Selanjutnya, pada Tahun 2023, meskipun target ditetapkan lebih rendah yaitu sebesar 52 kawasan, realisasi capaian mencapai 68 kawasan pulih. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2024, efektivitas pelaksanaan program semakin terlihat, dengan target sebesar 44 kawasan berhasil dilampaui melalui capaian 76 kawasan pulih.

Pada Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menetapkan target pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu 90 kawasan. Realisasi capaian mencapai 86 kawasan atau mendekati target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target,

capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung upaya pemulihan kawasan rawan narkoba melalui pendekatan pemberdayaan alternatif. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya perubahan metode pengukuran keterpulihan kawasan rawan narkoba dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya.

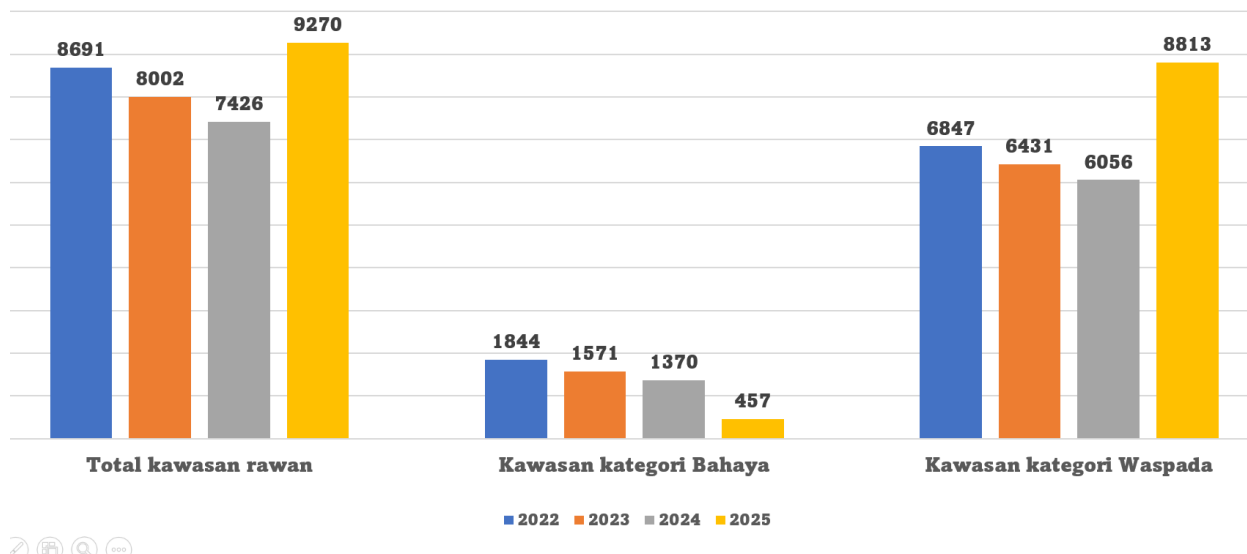
Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan komitmen dan keberlanjutan upaya Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam meningkatkan cakupan serta kualitas pembinaan kawasan rawan narkoba dari tahun ke tahun.

Efektivitas dan konsistensi capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Sinergi pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun dunia usaha, yang secara berkelanjutan berkontribusi dalam peningkatan capaian kinerja selama kurun waktu 2021–2025.
2. Dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terbukti efektif dalam mempercepat proses pemulihan kawasan rawan narkoba serta memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja selama lima tahun terakhir.
3. Optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui DIPA, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif secara konsisten selama periode 2021–2025.

Grafik berikut menyajikan hasil pengukuran kawasan rawan narkoba selama lima tahun terakhir (2021–2025) untuk kategori Bahaya dan Waspada.

**TOTAL KAWASAN RAWAN NARKOBA, KATEGORI BAHAYA & WASPADA
PERIODE TAHUN 2022-2025**



Grafik 1.9. Kawasan Rawan Narkoba (Bahaya dan Waspada) Tahun 2021 s.d. 2025

Pada tingkat Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, selama periode 2021–2025 telah dicapai sejumlah capaian strategis yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Capaian Strategis Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Renstra 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/ Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	104 Kab/ Kota	150 Kab/ Kota	122 Kab/ Kota	170 Kab/ Kota	169 Kab/ Kota	170 Kab/ Kota

Berdasarkan Tabel 1.1, capaian strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diukur melalui indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang berkategori *Tanggap Ancaman Narkoba*.

Pada Tahun 2021, realisasi capaian indikator tersebut mencapai 104 kabupaten/kota. Capaian ini meningkat secara signifikan pada Tahun 2022 menjadi 150 kabupaten/kota, yang mencerminkan penguatan peran serta masyarakat serta intensifikasi pelaksanaan program P4GN di daerah. Namun, pada Tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 122 kabupaten/kota, yang antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan, dinamika pelaksanaan program di daerah, serta proses penguatan kualitas intervensi.

Selanjutnya, pada Tahun 2024 capaian kembali meningkat secara signifikan menjadi 170 kabupaten/kota dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Tren positif ini dapat dipertahankan pada Tahun 2025, dengan realisasi capaian sebesar 169 kabupaten/kota, atau mendekati target Renstra Tahun 2025 sebesar 170 kabupaten/kota. Meskipun capaian Tahun 2025 sedikit di bawah target, hasil tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ke deputian.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan komitmen Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman narkoba melalui berbagai program pemberdayaan, penguatan kapasitas masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Eselon II Berdasarkan Tujuan BNN Periode 2021-2025

Unit Eselon II	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Renstra 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/ Waspada	60	76	68	76	86	90
Direktorat Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,18	3,49	3,5	3,59	3,66	3,6

Berdasarkan Tabel 1.2, perbandingan capaian kinerja unit Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada periode 2021–2025 menunjukkan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung pencapaian tujuan Badan Narkotika Nasional.

Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif diukur melalui indikator *Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari kategori Bahaya/Waspada*. Selama periode 2021–2025, capaian kinerja menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada Tahun 2021 capaian tercatat sebesar 60 kawasan pulih dan meningkat menjadi 76 kawasan pada Tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan capaian pada Tahun 2023 menjadi 68 kawasan, kinerja kembali meningkat pada Tahun 2024 dengan capaian 76 kawasan. Pada Tahun 2025, realisasi capaian mencapai 86 kawasan pulih, mendekati target Renstra Tahun 2025 sebesar 90 kawasan. Capaian ini mencerminkan efektivitas intervensi pemberdayaan alternatif dalam mendorong pemulihan kawasan rawan narkoba secara berkelanjutan.

Sementara itu, kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat diukur melalui indikator *Indeks Kemandirian Partisipasi*. Selama periode yang sama, capaian indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai indeks meningkat dari 3,18 pada Tahun 2021 menjadi 3,49 pada Tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 3,50 pada Tahun 2023 dan 3,59 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, realisasi indeks mencapai 3,66, melampaui target Renstra

Tahun 2025 sebesar 3,60. Hal ini menunjukkan semakin menguatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di berbagai lingkungan.

Meskipun capaian kinerja pada kedua unit Eselon II tersebut menunjukkan hasil yang positif, hasil evaluasi pelaksanaan program mengindikasikan masih perlunya peningkatan efektivitas, keberlanjutan, dan keterpaduan program. Selain itu, penguatan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja juga menjadi kebutuhan penting untuk memastikan capaian kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya serta dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, diperlukan perencanaan strategis yang mampu menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN secara terarah dan terukur. Potensi yang dimaksud antara lain dukungan kebijakan nasional terhadap pemberdayaan masyarakat, peluang sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta ketersediaan praktik baik pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi dinamika permasalahan narkoba, kompleksitas kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran, keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat setiap tahun. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terintegrasi, terukur, dan akuntabel.

I.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberadaan penggiat P4GN dan komunitas masyarakat merupakan elemen strategis sebagai penggerak di tingkat akar rumput. Penggiat dan komunitas berperan sebagai *psikomotorik* yang secara mandiri melaksanakan berbagai aktivitas P4GN di lingkungannya, baik yang bersifat promotif, preventif, protektif, kuratif, dan/atau rehabilitatif. Sinergi antara BNN, pemerintah daerah, serta penggiat dan komunitas

masyarakat tersebut menjadi penting dalam mewujudkan ketangguksiagaan daerah terhadap ancaman narkoba.

Potensi yang dimiliki tersebut memberikan peluang besar bagi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan peran dan dampak program pemberdayaan dalam P4GN. Namun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi menuntut adanya perencanaan strategis yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kinerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, program pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak nyata, antara lain melalui **peningkatan kemandirian masyarakat**, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal secara mandiri untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya.

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tidak dapat dilaksanakan oleh BNN secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan cakupan kelembagaan BNN di daerah, di mana unit kerja BNN kabupaten/kota baru tersedia di 182 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya aksesibilitas dan kualitas layanan, baik dari aspek sumber daya organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu, daerah penyangga yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan P4GN juga masih relatif terbatas.

1.2.1. Identifikasi Potensi dan Tantangan

1.2.1.1. Identifikasi Tantangan

1. Perkembangan Kejahatan Narkotika sebagai *Transnational Crime* dan *Cyber Crime*

Menurut Golose (2023), Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang melampaui batas negara, melanggar hukum nasional pada satu atau beberapa negara, serta mempunyai dampak di negara lain ataupun di negara asal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya ada 13 jenis kejahatan Transnasional, salah satunya adalah Tindak Pidana Narkotika.

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan dengan nilai transaksi terbesar diantara 13 kejahatan transnasional. Menurut Laporan Kejahatan Transnasional dan Dunia Berkembang yang diterbitkan oleh *Global Financial Integrity* memperkirakan ukuran pasar obat-obatan terlarang global diperkirakan mencapai hampir 1% dari total perdagangan global. Menurut Laporan UNCTAD (2025) memperkirakan nilai perdagangan Global 2025 sebesar US\$ 35 Triliun (Rp 563,86 Kuadriliun) maka nilai transaksi Narkoba dunia diestimasikan sebesar Rp 5,64 Kuadriliun. Dari laporan PPATK (2021), Transaksi narkotika di Indonesia tahun 2016-2021 sebesar Rp 120 triliun atau 24 triliun per tahun.

Kejahatan narkotika berkembang sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara dan berskala global, dengan tingkat organisasi dan kecanggihan yang tinggi. Pola produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi narkotika dilakukan di berbagai negara berbeda serta memanfaatkan jalur transportasi internasional melalui jalur laut, darat, dan udara. Saat ini di era digital siapapun dapat mengakses produksi dan pengolahan narkoba dari seluruh dunia sehingga akan membuka peluang semakin berkembangnya jenis-jenis narkoba di dunia. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi telah melahirkan modus peredaran narkotika berbasis ruang siber (cyber crime), termasuk melalui platform digital dan jaringan komunikasi terenkripsi, yang memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok daerah. Kondisi ini meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat dan memperberat tantangan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN.

2. Peningkatan Prevalensi dan Kompleksitas Penyalahgunaan Narkoba
Berdasarkan World Drug Report Tahun 2025, jumlah pengguna narkoba secara global mencapai 316 juta orang pada tahun 2023 dengan kecenderungan peningkatan prevalensi penggunaan narkoba. Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu pasar utama narkoba sintetis, khususnya metamfetamin. Dalam Laporan UNODC tersebut disebutkan dalam 10 tahun terakhir (2016-2025) terjadi kenaikan 28% dengan angka kematian pecandu tercatat 588.000 pecandu per tahun.

Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tahun 2025 oleh BNN dan BRIN, tercatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika usia 15-64 tahun sebesar 2,11% (4,15 juta pecandu) atau terjadi kenaikan 0,38% (790 ribu pecandu) dari periode survei tahun 2023 yang sebesar 1,73% (3,36 juta pecandu) dengan angka kematian pecandu sebesar 18.000 pecandu mati per tahun.

3. Peningkatan jumlah narkotika Jenis Baru

Fenomena peredaran NPS di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena tingkat kesulitan dalam mendeteksi jauh melebihi pada narkotika konvensional. Laporan terbaru *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC, 2025) menyatakan bahwa saat ini telah terdata sebanyak 1.396 jenis NPS yang beredar di 153 negara di seluruh dunia. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 177 jenis NPS yang telah dilaporkan dan berhasil teridentifikasi secara resmi di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2025 yang menegaskan tingkat kerawanan dalam peredaran zat psikotropika sintetis di wilayah nasional (BNN, 2026).

Maraknya peredaran gelap NPS memicu banyak terjadinya penyalahgunaan zat-zat berbahaya ini melalui media konsumsi rokok melalui vape. Menurut data BNN (2025) dari hasil penelitian pada penggunaan Vape, diketahui bahwa 23 dari 400 sampel vape di Indonesia teridentifikasi menyalahgunakan narkotika dalam bentuk cair. Oleh karenanya perlu peran serta seluruh masyarakat untuk menginformasikan keberadaan komunitas-komunitas vape untuk edukasi P4GN.

4. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan P4GN masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya integrasi program antara BNN, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas pembangunan, serta mentalitas silo antar pemangku kepentingan menghambat efektivitas pelaksanaan program, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan Bersinar.

Selain itu program P4GN masih belum menjadi program prioritas bagi kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Program stunting

dan program pemberian makan gratis oleh pemerintah masih menjadi program prioritas sehingga program P4GN masih tergabung dalam program hidup sehat maupun program pengentasan kemiskinan dalam pelaksanaan di wilayah oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pelaksanaan program P4GN oleh pemerintah daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam evaluasi Rencana Aksi Nasional P4GN.

5. Lingkungan Sosial sebagai Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba

Lingkungan pertemanan merupakan sumber utama perolehan narkoba pertama kali, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pemukiman juga berkontribusi signifikan terhadap penyebaran narkoba. Tingginya tingkat stres akibat beban pekerjaan, konsentrasi penyalahgunaan narkoba pada sektor usaha tertentu, serta tingginya tingkat keterpaparan masyarakat terhadap aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal menjadi tantangan serius bagi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan sosial.

6. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Kelompok Sasaran Mayoritas penyalahguna narkoba berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat kesadaran yang masih rendah untuk melapor dan menjalani rehabilitasi secara sukarela. Selain itu, pola konsumsi narkoba yang dinamis dan mengikuti perkembangan jenis narkoba baru menuntut pendekatan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

1.2.1.2. Identifikasi Potensi

1. Penguatan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pilar P4GN
2. Kompleksitas permasalahan narkoba sebagai kejahatan transnasional dan berbasis teknologi informasi memperkuat kebutuhan pendekatan non-represif melalui pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menjadi potensi strategis bagi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong perubahan perilaku di tingkat komunitas.

3. Ketersediaan Data dan Hasil Kajian Nasional
Tersedianya data survei nasional, hasil kajian UNODC, serta evaluasi RAN P4GN menjadi potensi penting dalam mendukung perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan tepat sasaran.
4. Potensi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Keberadaan lingkungan pertemanan, tempat kerja, dan lingkungan tempat tinggal sebagai faktor risiko sekaligus membuka peluang intervensi berbasis komunitas. Kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti desa/kelurahan, kelompok masyarakat, dan organisasi sosial, dapat dioptimalkan sebagai media pencegahan, edukasi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
5. Peluang Pengembangan Program Berbasis Lingkungan dan Sektor Usaha
Konsentrasi penyalahgunaan narkoba pada sektor usaha tertentu, seperti sektor pertanian di pedesaan dan sektor jasa di perkotaan, menjadi peluang bagi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan yang lebih spesifik, kontekstual, dan berbasis karakteristik wilayah serta mata pencaharian masyarakat.
6. Peluang Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor
Kebutuhan penanganan permasalahan narkoba yang bersifat multidimensional membuka peluang penguatan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menjadi potensi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung P4GN.

1.2.2. Identifikasi Permasalahan dan Kekuatan

1.2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat masih dihadapkan pada keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada

kegiatan yang menuntut pendampingan intensif, pemahaman sosial budaya masyarakat, serta kemampuan fasilitasi lintas sektor.

Dari aspek kualitas, keberagaman latar belakang sumber daya manusia BNN yang berasal dari unsur sipil dan kepolisian memunculkan perbedaan budaya kerja, pendekatan, dan standar profesionalitas. Kondisi ini memerlukan upaya konsolidasi dan penguatan kompetensi yang berkelanjutan agar pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara seragam dan efektif. Di tingkat daerah, kompetensi aparatur dalam memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya wilayah kerja masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas intervensi pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek kuantitas, keterbatasan jumlah personel khusus di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu minimnya jumlah Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, khususnya di satuan kerja vertikal dengan cakupan wilayah yang luas dan tingkat kerawanan narkoba yang tinggi, menjadi kendala dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran. Mekanisme penugasan sumber daya manusia lintas kementerian/lembaga belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan dan stabilitas pelaksanaan tugas, sehingga berpotensi memengaruhi kesinambungan program pemberdayaan masyarakat.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki sumber daya manusia dengan pengalaman lapangan yang memadai dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, termasuk pendampingan sosial dan ekonomi di kawasan rawan narkoba. Selain itu, adanya pengalaman pelaksanaan program alternatif development dan Desa/Kelurahan Bersinar menjadi modal institusional yang dapat dikembangkan melalui penguatan kapasitas, standarisasi kompetensi, dan sistem pengelolaan pengetahuan.

1.2.2.2. Anggaran

Keterbatasan dan distribusi alokasi anggaran menjadi salah satu permasalahan dalam mendukung pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada tingkat kerawanan, kompleksitas permasalahan narkoba, dan kebutuhan riil pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah

terhadap pelaksanaan program P4GN, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, masih terbatas.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan melalui sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta pemanfaatan program pembangunan lain yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat atau pemanfaatan dukungan *corporate social responsibility*/ tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1.2.2.3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, antara lain keterbatasan fasilitas perkantoran, infrastruktur teknologi informasi, serta sarana pendukung kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di daerah. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program. Tersedianya sarana dan prasarana dasar di sebagian satuan kerja, serta dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan mitra kerja di beberapa wilayah, dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan aset yang ada.

1.2.2.4. Budaya

Masih terdapat tantangan dalam internalisasi nilai budaya organisasi, khususnya dalam penyesuaian nilai-nilai budaya internal BNN dengan nilai dasar ASN yang berlaku secara nasional. Selain itu, pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat masih perlu diperkuat, terutama pada jabatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Budaya organisasi BNN menunjukkan orientasi hasil dan pelayanan publik yang baik, tercermin dari capaian kinerja dan indeks pelayanan publik yang tinggi. Penerapan zona integritas dan pencapaian predikat WBK/WBBM menjadi kekuatan dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berintegritas dan akuntabel.

1.2.3. Analisis SWOT

1.2.3.1. Kekuatan (Strengths)

1. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan BNN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2025–2029.
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memegang peran strategis dalam pendekatan *demand reduction* melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan sosial, dan pengembangan ekonomi alternatif pada kawasan rawan narkoba, yang melengkapi pendekatan represif dan rehabilitatif.
3. Dukungan struktur organisasi khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota memungkinkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menjangkau hingga tingkat desa/kelurahan, termasuk melalui Program Desa/Kelurahan Bersinar.
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki pengalaman empiris dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif, pengembangan peran serta masyarakat, serta kemitraan dengan unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
5. Capaian kinerja organisasi, penguatan zona integritas, dan indeks pelayanan publik menunjukkan adanya fondasi budaya kerja yang relatif mendukung pencapaian sasaran strategis.

1.2.3.2. Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya di tingkat daerah, berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.
2. Penugasan SDM dari kementerian/lembaga lain bersifat tidak permanen dan memiliki tingkat turnover yang tinggi, sehingga berpotensi mengganggu kesinambungan program dan transfer pengetahuan.
3. Alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas permasalahan narkoba di

masing-masing wilayah, khususnya kawasan rawan dan sangat rawan narkoba.

4. Belum optimalnya dukungan sarana prasarana, termasuk teknologi informasi, sarana pendukung pemberdayaan ekonomi, dan fasilitas pendukung koordinasi lintas sektor di daerah.
5. Sistem pengelolaan pengetahuan serta internalisasi nilai budaya kerja belum sepenuhnya mendukung pembelajaran organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

1.2.3.3. Potensi (Opportunities)

1. Perkembangan kebijakan global dan nasional yang mendorong pendekatan komprehensif dan berbasis masyarakat dalam penanganan narkoba membuka ruang penguatan peran pemberdayaan masyarakat.
2. Agenda pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan sosial sebagai prioritas sejalan dengan mandat pemberdayaan masyarakat dalam P4GN.
3. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN menyediakan kerangka formal untuk memperkuat integrasi program pemberdayaan masyarakat lintas sektor.
4. Teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pengorganisasian masyarakat, dan penguatan jejaring relawan P4GN hingga ke wilayah terpencil.
5. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), koperasi, dan UMKM memberikan peluang pengembangan ekonomi alternatif yang berkelanjutan di kawasan rawan narkoba.

1.2.3.4. Ancaman (Threats)

1. Kompleksitas jaringan narkoba lintas negara dan pemanfaatan teknologi digital (dark web, platform terenkripsi) meningkatkan eskalasi ancaman terhadap masyarakat, termasuk di wilayah perdesaan.
2. Posisi Indonesia sebagai salah satu target pasar narkoba sintetis meningkatkan tekanan terhadap ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Masih terbatasnya komitmen sebagian pemerintah daerah terhadap program P4GN, sebagaimana tercermin dari rendahnya tingkat pelaksanaan RAN

P4GN, berpotensi menghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

4. Lingkungan pertemanan, pekerjaan, dan pemukiman yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan berbasis masyarakat.
5. Kondisi kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan stres sosial ekonomi meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

1.2.4. Strategi SO–ST–WO–WT

Berdasarkan pemetaan di atas dapat diidentifikasi SWOT dari Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN dengan memahami kekuatan dan kelemahan sebagai area internal kedeputian Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan peluang dan tantangan sebagai area eksternal kedeputian Pemberdayaan Masyarakat. Pemetaan tersebut dituangkan kembali dalam pemetaan TOWS analysis dengan menyilangkan strength-opportunity (SO), weakness-opportunity (WO), strength-threats (ST), dan weakness-threats (WT) dalam rangka merumuskan strategi berdasarkan kekuatan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perbaikan dan evaluasi, serta perhatian khusus terhadap ancaman internal dan eksternal.

1.2.4.1. Strategi SO (Strengths–Opportunities)

Strategi pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal

1. Mengoptimalkan mandat dan kewenangan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam penguatan ketahanan masyarakat melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi alternatif yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Memperluas implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah rawan narkoba dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan BNN hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta sinergi dengan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan Program Desa/Kelurahan Bersinar sebagai instrumen utama P4GN berbasis masyarakat dengan dukungan regulasi, kebijakan lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

4. Mengembangkan kemitraan strategis dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam rangka penguatan ekonomi alternatif, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pengembangan UMKM di kawasan rawan narkoba.
5. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan media digital untuk memperluas edukasi P4GN, penguatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan peran serta relawan anti narkoba secara berkelanjutan.

1.2.4.2. Strategi ST (Strengths–Threats)

Strategi pemanfaatan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal

1. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui program pemberdayaan yang adaptif terhadap perkembangan narkoba sebagai kejahatan transnasional dan cyber crime, khususnya pada kelompok dan wilayah rentan.
2. Mengarahkan program pemberdayaan masyarakat untuk merespons dinamika narkoba sintetis dan pola peredaran baru dengan pendekatan preventif, partisipatif, dan berbasis komunitas.
3. Mengintegrasikan data kerawanan narkoba dan karakteristik sosial ekonomi wilayah ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dayamas guna meningkatkan efektivitas intervensi di daerah.
4. Memperkuat peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi, BUMDes, kelompok usaha) sebagai instrumen pengalihan mata pencaharian dan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat dari pengaruh jaringan narkoba.
5. Meningkatkan kapasitas aparat dan mitra masyarakat dalam menghadapi faktor lingkungan pertemanan, pekerjaan, dan pemukiman yang berpotensi menjadi media penyebaran narkoba.

1.2.4.3. Strategi WO (Weaknesses–Opportunities)

Strategi pemanfaatan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal

1. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan peran mitra strategis lintas kementerian/lembaga.

2. Mengoptimalkan dukungan kebijakan pembangunan nasional dan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN untuk memperkuat alokasi program dan pendanaan pemberdayaan masyarakat.
3. Memanfaatkan dukungan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menutupi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di daerah.
4. Mengembangkan sistem kerja kolaboratif dan *knowledge sharing* dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program meskipun dengan keterbatasan SDM.
5. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana efisiensi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemberdayaan masyarakat.

1.2.4.4. Strategi WT (Weaknesses–Threats)

Strategi meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

1. Melakukan penajaman prioritas program pemberdayaan masyarakat pada wilayah dan kelompok sasaran yang memiliki tingkat kerawanan narkoba tinggi dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya.
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sederhana, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal yang berdampak luas agar tetap efektif dalam kondisi keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Memperkuat koordinasi kolaborasi dan pembagian peran dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghindari duplikasi program dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Meningkatkan kapasitas pendamping masyarakat dalam mendeteksi dini dan merespons dinamika ancaman narkoba di lingkungan sosial masyarakat.
5. Mendorong penguatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tetap efektif dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi kompleksitas ancaman narkoba.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

II.1. Visi Badan Narkotika Nasional

Penjabaran lingkungan strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya merupakan cerminan empirik dari kondisi aktual yang dialami oleh BNN saat ini hingga lima tahun ke depan. Bercermin pada hasil identifikasi dan penjabaran tersebut, perencanaan strategis BNN disusun sebagai pengejawantahan dari kesadaran dan komitmen bersama baik dari sisi internal BNN sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kondisi serta arah strategis. Selain itu, BNN juga diharapkan menjadi instansi yang eminen dalam kewenangan atributifnya yaitu pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prominen sebagai instansi pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas. Gambaran atas kondisi strategis yang ingin diwujudkan itu tertuang dalam visi BNN. Perwujudan visi BNN sendiri tidak lepas dari upaya untuk mendukung visi pembangunan nasional 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi RPJMN ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, yang memandang pembangunan nasional sebagai proses transformasi, dengan periode lima tahun pertama diarahkan untuk memperkuat landasan transformasional tersebut. Terdapat 7 (tujuh) agenda transformasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui RPJMN yaitu mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Berdasarkan identifikasi dan kerangka logis tersebut, Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut.

**“Bersih Narkoba Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul
bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Rumusan visi tersebut mengandung makna:

1. Bersih Narkoba

Frasa “Bersih Narkoba” mencerminkan komitmen BNN untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

melalui pendekatan yang holistik, mencakup pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Makna ini meliputi beberapa dimensi:

- Pencegahan Primer dan Sekunder
Mengedepankan upaya edukatif, advokatif, dan kampanye perubahan perilaku untuk menciptakan ketahanan individu, keluarga, dan komunitas terhadap ancaman narkoba.
- Penegakan Hukum yang Tegas dan Profesional
Melibatkan fungsi intelijen, penyelidikan, penindakan, dan pengembangan sistem peradilan yang adil dan terintegrasi dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, baik di tingkat lokal, nasional, maupun transnasional. Ini juga mencakup kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk dalam konteks kejahatan siber (*cyber narcotics*) dan pencucian uang (TPPU) terkait narkoba.
- Rehabilitasi dan Pemulihan Sosial
Menyediakan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial yang terjangkau dan bermutu, baik melalui fasilitas milik negara (BNN) maupun mitra swasta, guna mengembalikan penyalahguna ke dalam kehidupan produktif.
- Pemberdayaan dan Reintegrasi Masyarakat
Mendorong peran aktif masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dalam mendukung penyintas dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pemulihan dan anti-stigmatisasi.
Dengan demikian, “Bersih Narkoba” tidak hanya menandai ketiadaan narkoba secara fisik, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial yang tangguh, sistem hukum yang efektif, serta upaya pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

2. Untuk Sumber Daya Manusia Unggul

Frasa ini menegaskan kontribusi BNN dalam membangun SDM Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif. SDM unggul bukan hanya tentang pendidikan dan kompetensi teknis, tetapi juga menyangkut:

- Ketahanan pribadi dan sosial dari pengaruh destruktif narkoba.

- Pemulihan dan pemberdayaan bagi individu yang pernah terpapar penyalahgunaan narkoba.
- Inklusivitas dan keadilan layanan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia seutuhnya.

Dengan demikian, BNN berperan langsung dalam mendukung agenda peningkatan kualitas SDM sebagaimana diamanatkan dalam visi pembangunan nasional.

3. Bersama Indonesia Maju

Bagian ini menekankan semangat kolaborasi nasional. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas negara melalui BNN, tetapi merupakan:

- Tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa: pemerintah pusat/daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, media, akademisi.
- Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mengembangkan sistem deteksi, intervensi, dan rehabilitasi berbasis komunitas.
- Kepemimpinan kolektif dan partisipatif dalam membangun ketahanan nasional dari ancaman narkoba.

Dengan bersinergi, Indonesia dapat maju secara sosial dan moral, bukan hanya ekonomi dan teknologi.

4. Menuju Indonesia Emas 2045

Frasa ini menegaskan bahwa visi BNN merupakan bagian integral dari pencapaian Indonesia Emas 2045, yang ditopang oleh empat pilar utama: bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di antara pilar-pilar tersebut, pembangunan sumber daya manusia unggul menjadi fondasi utama untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi.

BNN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda SDM unggul melalui tiga kontribusi kunci:

- Transformasi Sosial, dengan membangun masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang inklusif, serta penguatan ketahanan keluarga dan komunitas. Lingkungan sosial yang bersih narkoba merupakan prasyarat bagi berkembangnya potensi generasi muda secara optimal.
- Transformasi Ekonomi, melalui perlindungan terhadap bonus demografi dari risiko penyalahgunaan narkoba. BNN turut menjaga produktivitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia dengan mencegah hilangnya potensi

ekonomi akibat ketergantungan narkoba, serta mendukung reintegrasi penyintas ke dalam ekosistem kerja dan wirausaha.

- Transformasi Tata Kelola, dengan membangun sistem kelembagaan yang agile, profesional, dan kolaboratif, termasuk penguatan pengawasan internal, layanan rehabilitasi berbasis standar, serta integrasi sistem intelijen dan pengawasan siber. BNN menjadi contoh lembaga negara yang bertransformasi menuju tata kelola modern dan partisipatif dalam menjalankan misi sosial.

Dengan demikian, visi "Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" merepresentasikan kontribusi nyata BNN dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan SDM sebagai kekuatan utama Pembangunan.

II.2. Misi Badan Narkotika Nasional

Sejatinya, Misi BNN adalah pengembangan dari fungsi lini BNN yang dioperasionalkan serta dikontekstualisasikan dengan Visi BNN. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan misi BNN untuk mendukung visi BNN 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba.
3. Mendorong tata Kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital.

Rumusan misi tersebut dapat dijadikan pedoman umum untuk orientasi strategis BNN yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1 : meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BNN sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diberikan mandat untuk menghadirkan rasa aman atas bahaya narkoba. Rasa aman tersebut dapat dicapai dengan cara menyelaraskan antara kualitas ketahanan sosial di masyarakat atas narkoba dan meminimalisasi kuantitas peredaran narkoba itu sendiri. Kualitas ketahanan sosial dapat dicapai

dengan upaya demand reduction yang sejatinya dilakukan untuk mengurangi kecenderungan individu untuk menggunakan narkoba serta penekanan pada perumusan ulang nilai dan perilaku di masyarakat. Kemudian untuk meminimalisir peredaran narkoba di masyarakat, dapat dicapai dengan cara supply reduction yang dapat diartikan sebagai upaya pengurangan narkoba yang ditujukan untuk mengurangi ketersediaan pasokan yang diproduksi secara lokal, maupun pencegahan masuknya narkoba melalui jalur internasional dengan cara interdiksi.

Misi 2: Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba.

Untuk mencapai salah satu komponen visi BNN yaitu mewujudkan SDM Indonesia unggul, diperlukan upaya untuk memberikan akses terhadap keterpulihan bagi individu yang terpapar oleh narkoba melalui program rehabilitasi. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi individu secara utuh di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, diperlukan intervensi strategis guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup para pecandu sekaligus memperkuat tingkat keterpulihan di masyarakat. Sejalan dengan misi tersebut, BNN secara konsisten dapat memberikan dukungan langsung melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan.

Misi 3: Mendorong tata kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital.

Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang dominan, BNN diharapkan dapat memiliki tata kelola kelembagaan yang agile, berkualitas dan transformatif. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan demi efektivitas dan efisiensi sumber daya guna menuntaskan misi yang diampu oleh BNN. Hal tersebut sangat krusial karena tindak kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan narkoba, memiliki tingkat evolusi yang pesat sehingga BNN dapat selalu berada satu langkah di depan untuk memberikan upaya intervensi yang tepat dan cermat dalam menghadapi fenomena/kasus baru dan kompleks.

II.3. Tujuan Badan Narkotika Nasional

“Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”

Perumusan tujuan Renstra didasarkan atas:

- 1) kinerja pada level impact/outcome;
- 2) orientasi pada spesialisasi, kemampuan, pengembangan dan tugas, serta fungsi yang difokuskan menjadi satu tujuan untuk dijabarkan menjadi kinerja kelembagaan pada level sasaran strategis; dan
- 3) tantangan kelembagaan (internal BNN) yang menjawab isu strategis BNN (pertahanan dan keamanan, kejahatan transnasional dan siber, pembangunan manusia dan kapabilitas kelembagaan) untuk 5 tahun mendatang serta agenda pencapaian pembangunan pada RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Indikator Tujuan “Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba” menunjukkan atau menggambarkan situasi proporsi penyalahgunaan narkoba dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi outcomes dari upaya-upaya P4GN. Prevalence rate juga menjadi ukuran yang digunakan di berbagai negara, utamanya dalam setiap laporan UNODC, akan menyertakan angka prevalensi. Terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu prevalensi dan insidensi (menurut UNDCP, dalam GAP toolkit 2002). Prevalensi digunakan untuk mengetahui total angka kasus yang ditemukan (gabungan antara temuan penyalahguna baru dan penyalahguna lama). Sementara untuk insidensi digunakan untuk mengetahui kasus penyalahguna baru. Dua pendekatan ini mampu digunakan untuk mengetahui perbedaan temuan keduanya. Kedua pendekatan tersebut juga perlu untuk dicakup ke dalam perhitungan Angka Prevalensi. Tujuannya adalah bukan hanya mengetahui rasio total kasus penyalahguna dengan jumlah penduduk, tetapi insidensi juga dapat mengetahui rasio penyalahguna baru. Tambahan informasi mengenai prasyarat data yang dibutuhkan yaitu data populasi penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan geografi, waktu, dan karakteristik spesifik seperti usia atau gender.

Pada Renstra BNN 2020-2024, angka prevalensi sudah menjadi indikator dalam melihat pencapaian tujuan “Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Dalam Indonesia Drugs Report 2024, Prevalensi didefinisikan sebagai proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan laporan hasil survei prevalensi juga dinyatakan bahwa angka prevalensi yang diukur adalah Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai. Artinya angka prevalensi sudah menunjukkan angka untuk penyalahguna yang memang aktif sebagai pemakai. Dapat diasumsikan bahwa angka prevalensi telah mampu menunjukkan impact dari

berbagai upaya P4GN oleh BNN sebagai leading institution. Pada Kerangka Logis Renstra BNN 2025-2029, Angka Prevalensi tetap menjadi indikator tujuan BNN.

II.4. Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional

Kerangka kerja logis berupaya untuk menjelaskan kerangka operasional dari tujuan strategis dengan tindakan intervensi secara sistematis dan fungsional. Kerangka logis juga bertujuan untuk memberikan landasan proses untuk memastikan tujuan dan output yang diharapkan secara kelembagaan dapat tercapai. Dalam kerangka paradigma yang telah dijelaskan sebelumnya, rancangan kerja ini dibangun dengan berlandaskan pada pendekatan supply reduction dan demand reduction.

Melalui logical framework, pemetaan yang dimulai dari isu strategis dan permasalahan hingga pada paradigma supply reduction dan demand reduction menjadi dasar bagi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh BNN. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan beragam aspek yang berpotensi memengaruhi capaian, baik yang berasal dari sisi indigenous maupun exogenous organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan hal yang ingin dicapai dalam ruang lingkup yang luas dan strategis. Maka dari itu, tujuan dapat bersifat outcome yang memberikan dampak bagi masyarakat dan stakeholder yang sudah seharusnya menerima manfaat atas keberadaan BNN. Indikator yang digunakan juga merepresentasikan dampak sehingga indikator mencerminkan apakah suatu organisasi memberikan kontribusi kebermanfaatan bagi masyarakat, lingkup sektor publik, atau stakeholder lainnya.

Dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebagai *final outcome*, diturunkan sasaran strategis organisasi yang merepresentasikan *intermediate outcomes* yakni hasil antara yang menunjukkan perubahan kondisi yang signifikan, namun belum merupakan hasil akhir pembangunan. Sasaran strategis ini menjadi jembatan antara tujuan jangka panjang (*final outcome*) dan capaian teknis yang lebih dekat dengan implementasi program. Penetapan sasaran strategis sebagai *intermediate outcome* dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis yang ingin dicapai, baik dalam bentuk transformasi sosial, penguatan kelembagaan, maupun dampak pada perilaku dan sistem. Indikator kinerja pada level ini menggambarkan ukuran keberhasilan dalam mencapai perubahan substantif, namun masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mencapai dampak akhir (*final outcome*).

Dalam kerangka pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*, BNN menetapkan dua kelompok sasaran strategis:

1. Sasaran strategis teknis yang mencerminkan fungsi utama kelembagaan dalam pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi dan pemberantasan.
2. Sasaran strategis dukungan kelembagaan, yang berfokus pada penguatan tata kelola, sumber daya, dan sistem manajemen internal untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan.

Selanjutnya, pada tingkat program, sasaran strategis diturunkan menjadi sasaran program, yang mencerminkan immediate outcomes atau hasil langsung dari intervensi yang menjadi tanggung jawab unit eselon I. Immediate outcome menunjukkan efek jangka pendek atas pelaksanaan program dan kegiatan, baik berupa peningkatan kapasitas, layanan, maupun sistem.

Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat, Derajat Keterpulihan dan Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Rumusan sasaran strategis ini dibangun berdasarkan integrasi dua pendekatan utama dalam kebijakan pengendalian narkoba, yaitu demand reduction dan supply reduction. Sasaran ini disusun untuk menghadapi perubahan dan kompleksitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan mengintegrasikan tiga elemen kunci, yaitu: (1) ketahanan dan keberdayaan masyarakat, (2) peningkatan kualitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dan (3) penegakan hukum yang efektif.

1. Ketahanan dan Keberdayaan Masyarakat terhadap P4GN

Konsep ini berakar pada paradigma demand reduction yang bertujuan membangun individu dan komunitas yang mampu menolak pengaruh narkoba serta berperan aktif dalam upaya pencegahan. Ketahanan masyarakat mencerminkan kekuatan psikososial individu dan keluarga dalam menghadapi tekanan narkoba, sementara keberdayaan mengacu pada partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Komponen ini merefleksikan kontribusi pendekatan *supply reduction*, yang fokus pada pemutusan jaringan distribusi, pengungkapan tindak pidana narkoba, dan penegakan hukum berbasis intelijen.

3. Kapabilitas Rehabilitasi

Sasaran ini berfokus pada peningkatan derajat keterpulihan pecandu narkoba sebagai bagian dari hak atas kesehatan, keselamatan jiwa, dan reintegrasi

sosial. Pendekatan rehabilitasi diorientasikan pada keberlanjutan dan kebermanfaatan layanan, baik dari sisi pemberi maupun penerima layanan.

Ketiga komponen sasaran strategis ini saling terhubung dalam satu siklus sistemik: masyarakat yang tangguh akan menekan permintaan, penegakan hukum yang efektif akan memutus suplai, dan rehabilitasi yang berkualitas akan menyelamatkan korban dan mencegah kekambuhan. Dengan demikian, sasaran strategis ini tidak hanya berdiri sebagai tiga tugas kelembagaan, tetapi membentuk satu kesatuan intervensi berbasis sistem untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Sasaran strategis ini menggunakan indikator komposit Indeks P4GN sebagai alat ukur yang menggambarkan kinerja dari sasaran program.

Sasaran strategis ke-2: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Agile, Berkualitas dan Transformatif Berbasis Kolaborasi Lintas Unit dan Lintas Instansi.

Sasaran strategis kedua terkait dengan input sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, dll.) memiliki peranan penting sebagai penggerak dan pendukung ketercapaian sasaran strategis lainnya dan tujuan organisasi. Ukuran dari sasaran strategis ini dapat dikategorikan sebagai *immediate outcome*. Dalam kerangka *logical framework*, hal yang menjadi utama adalah bagaimana suatu logika berjalan, dimulai dari tujuan hingga tataran kegiatan. Bukan berarti dalam satu tataran sasaran strategis harus seluruhnya mengampu *intermediate outcome*. Hal ini perlu juga diselaraskan dengan penjenjangan masing-masing sasaran strategis. Sasaran strategis ini berfokus pada aspek internal atau manajemen organisasi yang dampaknya hanya dapat dirasakan di kalangan internal organisasi. Hal ini tentu akan meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi. Berbeda dengan sasaran strategis pertama yang hasilnya dapat dirasakan oleh pihak-pihak eksternal BNN, sasaran strategis kedua masuk dalam ruang lingkup manajemen/internal yang hasilnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sasaran strategis kedua menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebagai alat ukurnya.

Indikator RB telah mengarah pada tema-tema tertentu (tematik) yang menjadi prioritas masing-masing instansi. Oleh karena itu, indeks reformasi birokrasi sudah dapat merepresentasikan ukuran ketercapaian di tingkat *immediate outcome* dan

intermediate outcome. Selain itu, orientasi pada aktualisasi secara operasional indeks RB disarankan untuk dapat mengukur capaian prinsip kelembagaan yang Agile, Berkualitas dan Berdaya Saing, Kolaborasi Lintas Sektor, sesuai dengan substansi manajemen kelembagaan pada sasaran strategis.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang mengusung visi *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, sebagaimana dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan nasional. Keselarasan tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.

Dalam kerangka RPJMN tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara langsung mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-7, yaitu *“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”*, dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sejalan dengan Prioritas Nasional dimaksud, arah kebijakan nasional P4GN yang relevan dengan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat difokuskan pada penguatan pencegahan berbasis masyarakat (*demand reduction*) melalui peningkatan ketahanan individu, keluarga, dan komunitas. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Arah kebijakan nasional tersebut diimplementasikan melalui strategi yang menitikberatkan pada:

1. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan hidup masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba;
2. Penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai lingkungan utama dalam pemberdayaan dan pencegahan;
3. Pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kelompok rentan;

4. Penguatan partisipasi masyarakat serta kelembagaan sosial dan ekonomi dalam mendukung P4GN;
5. Pembangunan ketahanan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan manusia.

Melalui keselarasan kebijakan dan strategi tersebut, Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang tanggap, berdaya, dan berketahanan terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan mandat kelembagaan, isu strategis, serta keterkaitan dengan arah kebijakan nasional dan Renstra BNN Tahun 2025–2029, arah kebijakan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat difokuskan pada penguatan peran masyarakat sebagai subjek utama P4GN melalui pendekatan pemberdayaan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

3.2.1 Arah Kebijakan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah:

“Penguatan ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat melalui pemberdayaan karakter, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas sebagai upaya strategis pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”

Arah kebijakan ini merupakan kontribusi utama Dayamas dalam mendukung Sasaran Strategis BNN pada aspek demand reduction dan pencegahan berbasis masyarakat.

3.2.2 Strategi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Penguatan Ketahanan Masyarakat Berbasis Data Kerawanan

Mengoptimalkan pemanfaatan data sosial, ekonomi, dan spasial untuk pemetaan wilayah rawan narkoba sebagai dasar pengembangan jejaring masyarakat dan penentuan prioritas intervensi pemberdayaan.

2. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Mengembangkan model pemberdayaan karakter, sosial, dan ekonomi alternatif yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah serta berorientasi pada keberlanjutan pasca program.

3. Penguatan Peran Keluarga, Sekolah, dan Komunitas sebagai Lingkungan Mikro Pemberdayaan Masyarakat

Mengintegrasikan intervensi pencegahan pada lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan komunitas melalui perluasan cakupan edukasi, deteksi dini, dan penguatan norma sosial anti narkoba.

4. Peningkatan Kapasitas Agen Pemberdayaan dan Pendamping Masyarakat

Meningkatkan kompetensi penyuluh, pendamping masyarakat, dan penggiat P4GN melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan jejaring lokal, dan pendekatan perubahan perilaku.

5. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Mendorong penguatan dan pemanfaatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi, BUMDes, kelompok usaha, dan komunitas produktif sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi di kawasan rawan narkoba.

6. Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Multipihak (Pentahelix)

Mengembangkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat P4GN.

7. Adaptasi Strategi Pemberdayaan terhadap Dinamika Sosial dan Teknologi

Memanfaatkan media digital dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan edukasi, pengorganisasian komunitas, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba di ruang fisik dan digital.

8. Penguatan Tata Kelola Program Pemberdayaan Berbasis Kinerja dan Dampak

Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis indikator kinerja dan dampak sosial yang terukur.

9. Penguatan Kolaborasi dengan lintas K/L yang berorientasi berkelanjutan

Penguatan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga untuk memperluas akses permodalan. pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas.dalam memperkuat kemandirian lembaga.

10. Pengembangan model kawasan Bersinar berbasis ekonomi produktif dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan dukungan dunia usaha (dana CSR)

Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal untuk memperkuat keberdayaan dan kemandirian ekonomi di daerah

3.2.3 Keterkaitan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dengan Arah Kebijakan BNN

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan penjabaran operasional dari:

1. Arah Kebijakan ke-1 BNN: Pemberdayaan Karakter dan Budaya Individu, Keluarga, dan Masyarakat;
2. Arah Kebijakan ke-4 BNN: Penyelenggaraan Kebijakan P4GN Berbasis Data Strategis; dan
3. Arah Kebijakan ke-5 BNN: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan melalui Transformasi Digital.

BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Pada bab sebelumnya, telah ditetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Renstra tahun 2025-2029 memiliki sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang agile, berkualitas, dan transformatif berbasis kolaborasi lintas unit dan lintas instansi

Sasaran strategis tersebut dirumuskan untuk mewujudkan Tujuan BNN 2025- 2029 yaitu “Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pertama, melalui target kerja sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya keberdayaan stakeholder dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba						
Indeks keberdayaan stakeholders dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba		N/A	10%	10%	10%	10%
Meningkatnya Stakeholder yang Adaptif dan Responsif dalam Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba						
Persentase lembaga pendidikan yang siaga dan tanggap terhadap ancaman narkoba		-	10	12	14	16

Sasaran/ Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase instansi/tempat kerja bersih narkoba yang siaga dan tanggap terhadap ancaman narkoba		-	10	12	14	16
Jumlah Kelompok Masyarakat dan Komunitas yang Menyelenggarakan Kegiatan P4GN Secara Mandiri		-	432	432	432	432
Meningkatnya keterpulihan kawasan rawan narkoba						
Persentase Keterpulihan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba		35% dari jumlah kawasan yang diintervensi	35% dari jumlah kawasan yang diintervensi	35% dari jumlah kawasan yang diintervensi	35% dari jumlah kawasan yang diintervensi	35% dari jumlah kawasan yang diintervensi
Persentase Keterpulihan kawasan kultivasi tanaman terlarang		10% dari jumlah kawasan yang diintervensi	10% dari jumlah kawasan yang diintervensi	10% dari jumlah kawasan yang diintervensi	10% dari jumlah kawasan yang diintervensi	10% dari jumlah kawasan yang diintervensi

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam penyusunan kerangka pendanaan Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029, mengingat karakteristik program Pemberdayaan Masyarakat yang membutuhkan intervensi langsung, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Oleh karena itu, kerangka pendanaan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk mendukung penguatan demand reduction melalui pemberdayaan karakter, sosial, dan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan keterbatasan fiskal dan kebutuhan efisiensi anggaran.

Pendanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui pagu BNN, termasuk pendanaan yang mendukung Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Selain itu, pendanaan yang berasal dari CSR/TJSL menjadi bagian dari struktur pendanaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kerangka pendanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengadopsi pendekatan *performance-based budgeting*, yaitu penganggaran berbasis kinerja yang menautkan alokasi sumber daya dengan capaian output dan outcome yang terukur. Pendekatan ini sejalan dengan penajaman Renstra hasil evaluasi Renstra BNN Tahun 2020–2024, khususnya terkait kebutuhan penerapan *strategic allocation*, yaitu pengalokasian sumber daya secara strategis berdasarkan tingkat prioritas, risiko, dan kompleksitas permasalahan narkoba di masing-masing wilayah.

Melalui pendekatan *strategic allocation*, alokasi pendanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan secara proporsional antara BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan narkoba, karakteristik sosial ekonomi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kegagalan program serta meningkatkan dampak intervensi pemberdayaan masyarakat.

Selain mengandalkan pendanaan APBN, Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga mendorong perluasan sumber pendanaan alternatif melalui penguatan kemitraan strategis di luar instansi pemerintah. Pendekatan Public, Private, People, and Philanthropic Partnership (P5) dipandang sebagai salah satu strategi pendanaan inovatif untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Skema ini mencakup kerja sama dengan dunia usaha, filantropi, masyarakat, serta pemanfaatan berbagai mekanisme pendanaan non-pemerintah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan non-APBN diharapkan dapat menjadi pendukung utama bagi kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bersifat langsung menyentuh komunitas, seperti program pencegahan berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi alternatif, penguatan kelembagaan sosial, serta pendampingan masyarakat di kawasan rawan narkoba. Dengan demikian,

keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan utama dalam mencapai sasaran strategis Dayamas.

Secara keseluruhan, kerangka pendanaan Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 diarahkan untuk:

1. Menjamin keterkaitan yang kuat antara pendanaan dan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat;
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran melalui pendekatan berbasis risiko dan wilayah;
3. Memperluas sumber pendanaan melalui kemitraan multipihak;
4. Mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari upaya P4GN nasional.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Alokasi (juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	55.272,20	225.681,84	253.026,43	285.454,83	321.965,30

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat secara terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka P4GN.

Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat disusun dengan memperhatikan dinamika permasalahan narkoba yang semakin kompleks, perkembangan kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional dan berbasis teknologi, serta tantangan sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, adaptif, dan berbasis komunitas, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai pilar utama demand reduction dalam kebijakan P4GN nasional.

Arah kebijakan, strategi, sasaran strategis, serta rencana kinerja dan pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra ini disusun dengan prinsip keterpaduan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Narkotika Nasional, khususnya peningkatan ketahanan dan keberdayaan masyarakat, melalui penguatan peran serta masyarakat, pengembangan ekonomi alternatif, dan penguatan kelembagaan sosial di kawasan rawan narkoba.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal BNN maupun dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya secara optimal,

serta penguatan kemitraan multipihak menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak dan berkelanjutan.

Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat setiap tahun, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan strategi apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki arah dan komitmen yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh, berdaya, dan berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih dari narkoba, sebagai bagian dari upaya pencapaian visi “Bersih Narkoba untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.